



**PUTUSAN**  
Nomor 835 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NURHASANAH**, bertempat tinggal di Jalan Seksama Ujung Gang Abadi Nomor 1, Kelurahan Medan Tenggara, Kota Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

**PT JAKARANA TAMA**, diwakili oleh Mulyadi Djaja, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km 9,5, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andriyansah, dan kawan-kawan, HRD Manager, Factory Manager dan Para Staf Legal/Humas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah mantan karyawan Penggugat dengan masa kerja selama 18 tahun 8 bulan, terhitung sejak tanggal 10 Maret 1997 sampai dengan tanggal 30 November 2015, dengan jabatan sebagai Helper dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.037.000,00 setiap bulannya;
2. Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah berawal ketika Tergugat menolak melaksanakan mutasi kerja yang diperintahkan Penggugat kepada Tergugat dari PT Jakarana Tama Medan ke PT Jakarana Tama Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai surat mutasi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat Nomor 165/SM/JT.MDN/XI/2015, tertanggal 20 November 2015 dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 23 November 2015, dengan jabatan baru sebagai Checker Packing;
3. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan mutasi dimaksud pihak Penggugat telah menyediakan fasilitas untuk Tergugat sebagaimana

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt.Sus-PHI/2016



tercantum dalam memo internal yang dibuat antara Manager PT Jakarana Tama Ciawi dengan Manager PT Jakarana Tama Medan, tanggal 20 November 2015 sebagai berikut:

1. Gaji pokok mengikuti upah minimum Kabupaten Bogor ditambah insentif sesuai KPI;
2. Tunjangan tidak tetap sebesar Rp750.000,00;
3. Akan diberikan rumah kontrak selama 2 tahun pertama;
4. Diberikan tiket Pulang Pergi (PP) Medan-Ciawi 1 tahun sekali;
5. Transport pemindahan keluarga dibiayai perusahaan;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, walaupun Tergugat mengalami mutasi dari Medan ke Ciawi Bogor, akan tetapi hak-hak Tergugat yang selama ini diterima tidak dikurangi dan bahkan segala fasilitas yang berkaitan dengan mutasi tersebut disediakan oleh Penggugat, namun demikian Tergugat menyatakan menolak mutasi tersebut;
5. Bahwa sebelum dilakukan mutasi, kepada Tergugat telah pernah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan berbagai macam kesalahan, dimana pemberian surat peringatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembinaan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat agar Tergugat tidak lagi mengulangi kesalahannya;
6. Bahwa surat peringatan pertama diberikan kepada Tergugat pada tanggal 12 November 2015 karena Tergugat melakukan kesalahan yaitu memberikan keterangan yang tidak sesuai pada pihak ketiga, bahwa di tahun 2016 tidak ada kenaikan upah;
7. Bahwa pemberian surat peringatan pertama tersebut dimaksudkan agar Tergugat dapat menyadari kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulanginya lagi, akan tetapi ternyata Tergugat masih mengulangi lagi kesalahannya, sehingga pada tanggal 16 November 2015 kepada Tergugat diberikan surat peringatan kedua karena membuka dan membeberkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pimpinan perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
8. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat masih juga melakukan kesalahan berupa melakukan pelanggaran dan tindakan disiplin sesuai dengan Peraturan Perusahaan Pasal 17, sedangkan Tergugat telah menerima surat peringatan kedua, maka pada tanggal 19 November 2015 kepada Tergugat diberikan surat peringatan ketiga;
9. Bahwa setelah diberikan surat peringatan ketiga tersebut, pihak Penggugat mengharapkan Tergugat mau melakukan introspeksi diri dan menyadari



kesalahannya dengan melakukan perubahan sikap dan prilakunya serta bersedia bekerja dengan baik dan saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing, akan tetapi sikap Tergugat selalu saja tidak menunjukkan sikap sebagai seorang pekerja/buruh yang baik dan terkesan tidak menghargai Penggugat;

10. Bahwa oleh karena itu, sebagai langkah pembinaan selanjutnya, pihak Penggugat melakukan mutasi kerja terhadap Tergugat dari PT Jakarana Tama Medan ke PT Jakarana Tama Ciawi Bogor karena memang PT Jakarana Tama Ciawi Bogor membutuhkan seorang pekerja perempuan yang berpengalaman di posisi Cheker Packing atau juga dibidang Kartoning Noodle;
11. Bahwa pada tanggal 20 November 2015, Penggugat mengeluarkan surat mutasi kepada Tergugat yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 23 November 2015;
12. Bahwa surat mutasi tersebut diberikan kepada Penggugat bersamaan dengan pemberian memo internal yang dibuat antara Manager PT Jakarana Tama Ciawi dengan Manager PT Jakarana Tama Medan tertanggal 20 November 2015 yang menerangkan mengenai fasilitas yang diterima Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan mutasi dimaksud;
13. Bahwa mutasi adalah merupakan hak perusahaan yang telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Perusahaan PT Jakarana Tama sehingga wajib dilaksanakan oleh setiap pekerja/buruh tanpa terkecuali;
14. Bahwa setelah dilakukan mutasi kerja kepada Tergugat, seharusnya pada tanggal 23 November 2015, Tergugat telah berada di Ciawi untuk melaksanakan tugas barunya karena Penggugat telah menyediakan fasilitas yang diperlukan berkaitan dengan mutasi tersebut;
15. Bahwa oleh karena sejak tanggal 23 November 2015, Tergugat tidak juga datang ke perusahaan PT Jakarana Tama Ciawi untuk melaksanakan kewajibannya, maka pada tanggal 24 November 2015, pihak Penggugat membuat surat panggilan pertama kepada Tergugat, dengan perintah agar Tergugat hadir memenuhi kewajibannya untuk bekerja di tempat kerjanya yang baru;
16. Bahwa setelah dilakukan panggilan pertama, ternyata Tergugat tidak mengindahkannya, maka selanjutnya Penggugat membuat surat panggilan kedua kepada Tergugat pada tanggal 26 November 2015, dengan perintah agar Tergugat datang bekerja di tempat kerjanya yang baru, akan tetapi surat panggilan kedua tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat;
17. Bahwa selanjutnya Penggugat membuat surat panggilan ketiga kepada



Tergugat pada tanggal 28 November 2015, dengan perintah agar Tergugat hadir ke tempat kerjanya yang baru, akan tetapi surat panggilan ketiga tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat, maka dengan sangat menyesal pihak Penggugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 30 November 2015 dengan dikualifikasikan mengundurkan diri;

18. Bahwa oleh karena Tergugat di PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri, maka Tergugat tidak berhak mendapat pesangon, akan tetapi hanya mendapatkan uang penggantian hak sebesar 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;
19. Bahwa atas persoalan tersebut di atas, pihak Penggugat telah meminta bantuan Mediator dari Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk melakukan mediasi, akan tetapi penyelesaian secara mediasi tersebut juga gagal menyelesaikan perselisihan secara damai sehingga keluar Surat Anjuran dari Lembaga Mediasi Nomor 567/1030/DTKM/2016, tanggal 26 Februari 2016 (anjuran terlampir);
20. Bahwa oleh karena Tergugat di PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri, maka dengan demikian hak-hak yang diterima Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja);
  - 15% x (9 bulan + 7 bulan);
  - 15% x (16 bulan x Rp2.037.000,00) = Rp4.888.800,00;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
  2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut di atas berupa uang penggantian hak sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp4.888.800,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa seorang Penggugat harus menunjukkan statusnya dalam gugatan sehingga pihak Tergugat mengetahui atas dasar apa dirinya menggugat Tergugat. Syarat ini diharuskan sebagai "*prerequisite*" atau syarat-syarat pendahuluan yang harus dipenuhi, sehingga apabila di dalam gugatan syarat-syarat pendahuluan tidak terpenuhi "*non prerequisite*" sehingga tidak jelasnya status Penggugat terhadap Tergugat (*non legal standing*) maka patutlah dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa tanggal 6 Januari 2016 Tergugat melaporkan tindakan Penggugat kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan *cq* PPNS perihal Pelanggaran Kebebasan Berserikat (Hak Normatif) juga kasus sedang dalam proses;
4. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam mengadukan perkara ini kepada Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan seharusnya kepada Pegawai Pengawas Negeri Sipil (PPNS) maka anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum;
5. Bahwa yang paling aneh dan mengejutkan Tergugat adalah pengaduan Penggugat kepada Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan lebih dahulu diproses ketimbang pengaduan Tergugat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan *cq* PPNS;
6. Bahwa sampai saat ini PT Jakarana Tama Ciawi tidak pernah memanggil Tergugat baik panggilan pertama, kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Penggugat melarang Tergugat bekerja sebelum adanya putusan pengadilan adalah bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan perbuatan melawan hukum apabila Tergugat adalah pengurus serikat buruh di perusahaan Penggugat;
2. Bahwa upah Tergugat sejak dilarang bekerja sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai saat ini tidak dibayar;
3. Bahwa Tergugat adalah seorang pengurus serikat buruh yang selalu eksis memperjuangkan kesejahteraan anggotanya khususnya di perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

4. Bahwa seharusnya Penggugat tunduk kepada ketentuan pemerintah untuk membayar upah sesuai upah minimum sektoral kabupaten kota bukan dengan bangga dan arogan hanya membayar Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK);
5. Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/47/KPTS/Tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan untuk industri makanan mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya (KLUI 31171) sebesar Rp2.342.550,00/bulan;
6. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah menunjukkan bukti audit (kerugian) selama 2 (dua) tahun atau permohonan penangguhan upah berarti perusahaan Penggugat dinyatakan sehat;
7. Bahwa Penggugat berkewajiban membayar upah Tergugat dan seluruh karyawan sesuai upah minimum sektoral kabupaten kota bukan malah membayar upah sebesar upah minimal kabupaten kota;
8. Bahwa Penggugat memutasikan Tergugat atau menyatakan Tergugat berhenti bekerja atau diskualifikasi mengundurkan diri merupakan tindakan akal-akalan atau tindakan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Pengurus Serikat Buruh Pasal 28 yaitu "siapapun dilarang menghalangi-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh dengan cara:
  - a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
9. Bahwa surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibuat oleh PT Jakarana Tama Cabang Medan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Ciawi adalah penuh rekayasa;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan yang diakui, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang lengkap dan jelas baik dalil-dalil berupa "*feitelijk gronden*" yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil yang berupa "*recht gronden*" yang memuat dasar hukum atas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak memenuhi azas jelas dan tegas serta legalitas maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ontvankelijik verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar upah selama dilarang bekerja kepada Tergugat sejak 1 Desember 2015 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.342.550,00 x 24 bulan = Rp56.221.200,00 (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai;
- Mewajibkan Penggugat membayar kekurangan upah kepada Tergugat secara tunai sebesar Rp2.342.550,00 - Rp2.037.000,00 = Rp305.550,00 x 12 bulan = Rp3.666.600,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Memerintahkan Penggugat untuk mempekerjakan kembali Tergugat kepada posisi semula;
- Memerintahkan Penggugat agar membayar upah tahun 2015 dan 2016 sesuai kepada seluruh karyawan sesuai upah minimum sektoral kabupaten kota;
- Menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang Undang 13 Tahun 2003;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Medan berpendapat lain maka dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn., tanggal 25 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat berdasarkan Pasal 161 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai sebesar Rp37.480,800,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus



delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 25 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Kas/2016/PHI Mdn., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa, memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 Juni 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat berdasarkan Pasal 161 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai sebesar Rp37.480,800,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai fakta dan menerapkan hukum;
3. Bahwa berawal Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sebagai pengurus serikat buruh dalam menjalankan tugasnya yaitu menuntut Termohon Kasasi karena tidak melaksanakan Upah Minimum Sektoral Kota Medan tahun 2015 dan tahun 2016;
4. Bahwa Termohon bukan menjalankan Upah Minimum Sektoral Kota Medan yang sudah ditetapkan pemerintah akan tetapi malah memutasikan Pemohon Kasasi ke luar daerah;
5. Bahwa setiap pengurus serikat buruh berhak mendapatkan perlindungan sesuai diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pengurus Serikat Buruh Pasal 28 yaitu "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh dengan cara:
  - a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi (bukti tambahan T1);
6. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh PPNS Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan perihal Kekurangan Upah (Upah Minimum Sektoral Kota Medan);
7. Bahwa Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, dalam memutus perkara *a quo* telah mengabaikan azas-azas hukum tentang saksi, azas mana selengkapnya Termohon hanya menghadirkan satu saksi seharusnya saksi tersebut diabaikan sementara saksi Pemohon/dahulu Tergugat



menghadirkan 2 (dua) saksi tetapi justru diabaikan oleh Majelis Hakim”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 7:**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan, pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon Kasasi mengenai perselisihan berawal dan atau akibat dari menuntut pelaksanaan Upah Minimum Sektorial Kota (UMSK) Kota Medan tahun 2015 dan 2016 selaku pengurus SP/SB tidak dibenarkan, karena permasalahan berawal dari kesalahan Pemohon memberikan keterangan yang tidak sesuai kepada pihak ketiga yang telah dikenai Surat Peringatan (SP) I sampai dengan Surat Peringatan (SP) III sesuai Peraturan Perusahaan *juncto* Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa Pemohon menolak mutasi yang sah dan patut sehingga tepat kompensasi 1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa tidak terbukti mutasi terkait erat dengan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURHASANAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURHASANAH**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd/. H. Buyung Marizal, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP 19591207 198512 2 002**